



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir pelaporan kematian
2. Surat keterangan kematian asli dari Rumah sakit/RT/Lurah/Desa
3. Potocopy Kartu Keluarga dan KTP lampirkan aslinya
4. Potocopy KTP saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Setelah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Kematian diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melaporkan Peristiwa Kematian hingga diatas 60 hari. Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan pelaporan Kematian berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 60 hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- terlambat diatas 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,-

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS/WA Pengaduan 081258253425